



**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Universitas Lampung**

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1
Bandar Lampung, 35145, Telp +62 721 701609 .
Fax +62 721 702767

Nomor SOP

04/ PPID/HM/2018

Tanggal Pembuatan

April 2018

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

Mei 2018

Disahkan Oleh :

Atasan PPID,



Hasriadi
Prof. Dr. Hasriadi Mat Akin, M.P.
NIP. 195706291986031002

Nama SOP

Usulan Uji Konsekuensi
Informasi Publik

Diketahui Oleh :
Ketua PPID,

Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, M.Sc.
NIP. 1600426 198703 1 001

Disetujui Oleh :
Wakil Ketua PPID,

Harsono Sucipto, S.H., M.H.
NIP. 195908231980031001

Diperiksa Oleh :
Sekretaris PPID,

Wulan Suciska, S.I.Kom., M.Si.
NIP. 198007282005012001

Dibuat Oleh :
Anggota PPID,

Hisna Caca Hayati, S.I.Kom.
NIP. 198805292014022001

1. Tujuan

Prosedur ini mengatur tata cara Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Universitas Lampung.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup prosedur ini meliputi :

Tata cara Uji Konsekuensi Informasi Publik di lingkungan Universitas Lampung yang akan di kirimkan ke Kementerian Ristekdikti.

3. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- i. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- m. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- n. Keputusan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
- o. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- p. Surat Keputusan Rektor Nomor 58A/H26/PR/2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Universitas Lampung;
- q. Surat Keputusan Rektor Nomor 03/UN26/PR/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Lampung Tahun 2016 – 2020.

4. Definisi

- a. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan PPID.
- c. Uji konsekuensi informasi adalah proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang dihasilkan,disimpan,dikelola,dikirim,dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

5. Persyaratan Umum

- a. Materi uji konsekuensi yang terdiri dari Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan.
- b. Peraturan atau undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib Dirahasiakan.

6. Rekaman Mutu

- a. Berita acara hasil usulan uji konsekuensi
- b. Daftar dan dokumen hasil hasil usulan uji konsekuensi

7. Prosedur Usulan Uji Konsekuensi Informasi Publik

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Ketua PPID	Wakil Ketua PPID	Sekretaris PPID	Anggota PPID	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima pengajuan daftar informasi yang ingin dilakukan pengujian konsekuensi dari unit kerja					Materi uji konsekuensi yang terdiri dari Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan	1 hari kerja	Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan diajukan
2	Menyerahkan surat usulan pengajuan uji konsekuensi kepada Wakil Ketua PPID					Surat usulan pengajuan uji konsekuensi	1 hari kerja	Daftar surat masuk pada buku agenda
3	Wakil Ketua PPID memerintahkan persiapan pembahasan materi yang akan diuji konsekuensinya					Dokumen yang akan dilakukan uji konsekuensi	1 hari kerja	Dokumen yang diajukan untuk dilakukan uji konsekuensi
4	Pembahasan materi yang akan dikirimkan untuk dilakukan uji konsekuensi ke Kemenristekdikti					- Materi uji konsekuensi yang terdiri dari Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan - Peraturan atau undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan	1 hari kerja	Berita acara pembahasan materi yang akan dikirimkan untuk dilakukan uji konsekuensi ke Kemenristekdikti
5	Penandatanganan berita acara hasil pembahasan materi yang akan dikirimkan untuk dilakukan uji konsekuensi ke Kemenristekdikti.					- Materi uji konsekuensi yang terdiri dari Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan	1 hari kerja	Berita acara hasil pembahasan materi yang akan dikirimkan untuk dilakukan uji konsekuensi ke Kemenristekdikti.
6	Mendokumentasikan daftar uji konsekuensi dalam bentuk <i>soft copy</i> , <i>hard copy</i> , dan mengirimkan ke Kemenristekdikti untuk dilakukan uji konsekuensi.					Berita acara hasil uji konsekuensi yang telah	1 hari kerja	Berita acara pembahasan materi yang akan dikirimkan untuk dilakukan uji konsekuensi ke Kemenristekdikti